

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Martapura Kelas 1B

Pengadilan Agama Martapura awalnya dikenal dengan sebutan Kerapatan Qadhi Besar.¹ sebagai pengadilan tingkat banding, tentu tidak bisa dipisahkan dengan pengadilan tingkat pertama wilayahnya. “Jabatan Qadhi” sebagai pengadilan ringkat pertama diadakan Sultan Banjar Tahmidullah II bin Tamjidillah yang berkuasa diantara tahun 1788-1808. Dengan mengangkat H. Abu Su‘ud bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sebagai Qadhi pertama. Tidak ada catatan mengenai pembentukan ditingkat banding. Dengan demikian Staatsblad (Stbl) tahun 1937 Nomor 638 dan 639 merupakan dasar dibentuknya Kerapatan Qadhi Besar, berbeda dengan dasar hukum pembentukan jabatan Qadhi yang mendapat “pengukuhan” dengan Staatsblad (Stbl) tahun 1937 belum mencakup seluruh wilayah yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura saat ini. Gubernur Jenderak Belanda yang berwenang menetapkan kedudukan dan daerah Kerapatan Qadhi mengeluarkan Kabupaten Kota Baru (daerah Pulau Laut dan Tanah Bumbu) dari wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura, pada sisi lain Negara walau merupakan ibukota kecamatan termasuk yang ada Kerapatan Qadhinya. Pada tahun

1952 dengan pertimbangan ketetapan Kerapatan Qadhi di Marabahan, Pelaihari, Rantau dan Negara dihapuskan.

Dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI No 89 tahun 1967, Kerapatan Qadhi tersebut dibentuk kembali. Namun untuk Marabahan dan Pelaihari pembentukan kembali baru direalisasikan pada tahun 1976. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 yang menjadi dasar pembentukan Pengadilan Agama diluar pulau Jawa dan Madura dan sebagian Kalimantan Selatan dijadikan dasar pembentukan Pengadilan Agama Kotabaru, pada saat itu Pengadilan Agama Kotabaru berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mahkamah Syariah Provinsi (PAMAP) Banjarmasin yang melayani Kalimantan Timur, Tengah, Barat dan sebagian Kalimantan Selatan, kemudian pindah ke Samarinda menjadi PTA Samarinda. Walaupun PAMAP Banjarmasin telah berubah dan pindah ke Samarinda menjadi Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Samarinda, segala urusan dan perkara banding dari Pengadilan Agama Kotabaru tetap menjadi wewenang PTA Samarinda. Namun dengan keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1983 PTA Samarinda dinyatakan berwenang untuk Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, maka Pengadilan Kotabaru otomatis menjadi Pengadilan Agama Martapura karena Kotabaru merupakan salah satu kabupaten dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan berada di luar yurisdiksi PTA Samarinda. Kemudian hal ini dipertegas oleh Undang-Undang Nomor

7/89 pasal 2. Ketentuan tersebut ditindaklanjuti dengan diadakannya serah terima kewenangan dari Pengadilan Tinggi Agama Samarinda kepada Pengadilan Agama Martapura. Terakhir karena adanya pemekaran wilayah Kabupaten Banjar dengan disahkannya Kotamadya Banjarbaru, dibentuk Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Keputusan Presiden Nomor 179 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000.

Dari uraian diatas, dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama Martapura, termasuk dalam yurisdiksinya adalah:

- a. Titah Raja Banjar. Sultan Tahmidullah II.
- b. *Staatsblad* (Stbl) tahun 1937 Nomor 638 dan 639.
- c. Peraturan Pemerintah (PP) 45 Tahun 1957.
- d. Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 89 tahun 1976.
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
- f. Keputusan Presiden Nomor 179 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Tarutung, Pengadilan Agama Penyabungan, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Pengadilan Agama Sorolangun, Pengadilan Agama Muara Sabak, Pengadilan Agama Bengkayang, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Masamba dan Pengadilan Agama Lowoleba.

2. Lokasi dan wilayah yurisdiksi

a. Lokasi

Pengadilan Agama Martapura beralamat di Jalan Perwira Nomor 79 Desa Tanjung Rema, Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan 70613. Pengadilan Agama Martapura terletak di Kota Martapura yang merupakan ibukota dari Kabupaten Banjar. Secara astronomis Kabupaten Banjar berada di $2^{\circ}49'55'' - 3^{\circ}43'38''$ Lintang Selatan dan diantara $114^{\circ}30'20'' - 115^{\circ}35'37''$ Bujur Timur dengan luas wilayah ± 4.688 Km² dan batas wilayah sebagai berikut:

1. Utara : Kabupaten Tapin.
2. Selatan: Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut.
3. Timur : Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu.
4. Barat: Kota Banjarmasin dan Kabupaten Barito Kuala.

b. Wilayah Yurisdiksi

Pengadilan Agama Martapura memiliki wilayah yurisdiksi yang terdiri dari 20 kecamatan sebagai berikut:

1. Kecamatan Martapura Kota.
2. Kecamatan Martapura Timur.
3. Kecamatan Martapura Barat.
4. Kecamatan Aluh-Aluh.
5. Kecamatan Kertak Hanyar.

6. Kecamatan Tatah Makmur.
7. Kecamatan Gambut.
8. Kecamatan Sungai Tabuk.
9. Kecamatan Karang Intan.
10. Kecamatan Astambul.
11. Kecamatan Simpang Empat.
12. Kecamatan Pengaron.
13. Kecamatan Sungai Pinang.
14. Kecamatan Aranio.
15. Kecamatan Mataraman.
16. Kecamatan Beruntung Baru.
17. Kecamatan Sambung Makmur.
18. Kecamatan Peramasan.
19. Kecamatan Telaga Bauntung.
20. Kecamatan Cinta Puri Darussalam.

3. **Visi misi Pengadilan Agama Martapura**

a. Visi

Pengadilan Agama Martapura memiliki visi yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Yang Agung”.

b. Misi

Pengadilan Agama Martapura memiliki misi yaitu:

- 1) Mewujudkan profesionalisme aparaturnya Pengadilan Agama Martapura.
- 2) Mewujudkan kemandirian dan kredibilitas Pengadilan Agama Martapura.
- 3) Mewujudkan manajemen peradilan agama yang berbasis IT dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada pencari keadilan.
- 4) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Agama Martapura.

4. Tugas dan fungsi

a. Tugas

Pengadilan Agama Martapura melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam dibidang :

- 1) Perkawinan;
- 2) Waris;
- 3) Wasiat;
- 4) Hibah;

- 5) Wakaf;
- 6) Zakat;
- 7) Infaq;
- 8) Shadaqah;
- 9) Ekonomi syariah.

b. Fungsi

Pengadilan Agama Martapura memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Fungsi Mengadili (*Judicial Power*) adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
- 2) Fungsi Pembinaan adalah memerikan pengarahkan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi pengadilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan sesuai dengan Pasal 53 ayat 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor KMA/080/VIII/2006.
- 3) Fungsi Pengawasan adalah mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera,

Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jusurita/Jurusira Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya sesuai Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Terhadap Pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan dalam KMA Nomor KMA/080/VIII/ 2006.

- 4) Fungsi Nasehat adalah memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sesuai Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
- 5) Fungsi Administratif adalah menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis persidangan) dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan) sesuai KMA Nomor KMA/080/VIII/2006.

Adapun fungsi lainnya ialah sebagai berikut:

- 1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain, seperti Departemen Agama, Majelis Ulama Indonesia, Organisasi masyarakat Islam dan lain-lain sesuai dengan Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
- 2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi

masyarakat dalam era keterbukaan dan transparasi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di pengadilan.

B. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada tiga orang hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas 1B, maka dalam laporan hasil penelitian ini, penulis menguraikan pendapat dari masing-masing hakim dengan uraian sebagai berikut :

1. Informan I

Nama : Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H.
 NIP : 19830330 200604 1 004
 Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 30 Maret 1983
 Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Martapura Kelas 1B
 Golongan : IV/b
 Pendidikan Terakhir : S2 UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2022

Berdasarkan hasil wawancara bersama informan I, menjelaskan bahwa kewarisan kembar siam tentu harus diketahui terlebih dahulu status yang di berikan kepadanya, tolak ukur atau barometernya itu meliputi organ tubuh, pemikiran dan perasaan yang berbeda. kalau dua orang yang

dempet itu dua kepala mempunyai jalan pikir yang berbeda itu adalah dua orang, karena pikiran itu pasti hatinya beda, misalnya hatinya satu tidak mungkin pikirannya dua, jadi kalau satu hati dan satu pikiran maka dianggap satu orang, tapi kalau hati dan keinginannya satu kemudian ia melakukan cara berpikir berbeda dari dua orang itu jelas tidak mungkin, jadi kalbu nya juga menjadi pertimbangan bukan hanya sekedar organ tubuh. cara menilainya sepanjang jantungnya mungkin berbeda kemudian cara berpikirnya berbeda kemauan yang berbeda itu dianggap sebagai dua orang. hati tidak sama dengan jantung, hati akan mewakili perasaan, kemauan, kehendak kemudian rasa-rasa yang lain, rasa cemas, takut, berani kemudian rasa menyukai rasa membenci itu semua kan di hati, dan itu dialihkan kepikiran kita maka kemudian dengan dibantu oleh organ-organ tubuh yang lain maka itu akan terekspresikan dalam perbuatan itulah yang menjadi pertimbangan dalam menentukan status mereka.

Adapun dalam menentukan apakah dia laki-laki atau perempuan beliau berpendapat untuk menentukan kelamin harus dilihat bentuk fisiknya secara langsung apakah benar itu berbentuk kelamin jenis laki-laki atau jenis perempuan kemudian bentuk tubuh lain juga menjadi pertimbangan dalam menentukan dia sebagai laki-laki atau perempuan ketika dia sebelum dan sesudah pubertas apabila memang terdapat dua kelamin dalam kembar siam ini. Jika hanya ada satu kelamin berjenis laki-laki maka dianggap laki-laki begitu juga sebaliknya untuk kelamin yang

berjenis perempuan bagi status nya yang di anggap satu individu. bagi status nya yang di anggap dua individu itu tergantung siapa yang merasakannya, jika salah satunya saja yang merasakannya maka sesuai jenis kelaminnya apabila laki-laki maka keduanya dihukumkan sebagaimana laki-laki namun perlu di tegaskan walaupun keduanya laki-laki tetapi cuma satu saja yang merasakan maka yang satunya tetap dianggap sebagai laki-laki namun tidak punya kelamin begitu juga untuk jenis kelamin perempuan. Menentukan jenis ia laki-laki atau perempuan dengan melihat bentuk kelamin dan berfungsi untuk siapa di antara mereka ini tidak menentukan apakah mereka dihukumkan sebagai satu individu.

Adapun mengenai kewarisannya menurut beliau itu sama dengan kewarisan pada umumnya jika ia di hukumkan sebagai laki-laki maka sama seperti bagian waris laki-laki tergantung posisi dia sebagai anak atau paman, atau lainnya begitu juga sebaliknya untuk yang dihukumkan sebagai perempuan, hal ini berlaku untuk kembar siam yang di hukumi sebagai satu individu dan dua individu. Adapun ketika ia menjadi pewaris (*mayyit*) yang mempunyai harta waris maka dilihat dari jenis kembar siamnya apakah bisa dilakukan pemisahan terhadap kembar siam yang dihukumkan sebagai dua individu, jika bisa maka harta satu individu yang meninggal saja yang di bagikan, dan jika tidak bisa diselamatkan

keduanya maka harta keduanya yang di bagikan sesuai dengan siapa yang lebih dahulu meninggalnya.

Melihat dari klasifikasi kembar siam beliau menentukan yang dihukumkan sebagai dua individu itu yang berjenis : *cephalopagus*, *thoracopagus*, *omphalopagus*, *ischiopagus*, *parapagus*, *craniopagus*, *pygopaus*, dan *rachipagus*. Adapun yang dihukumi sebagai satu individu itu kembar siam yang berjenis : *cephalopagus* dan *heteropagus* (kembar siam parasitik)¹.

2. Informan II

Nama : Hikmah S. Ag., M. Sy.
 NIP : 19761126 200604 2 004
 Tempat/Tanggal Lahir : Kasarangan Walangku, 26 November 1976
 Jabatan : Wakil Ketua
 Golongan : IV/b
 Pendidikan Terakhir : S2 Hukum Ekonomi Syariah IAIN Antasari
 Banjarmasin Tahun 2014

Berdasarkan hasil wawancara bersama informan II, Menjelaskan bahwa kembar siam itu menjadi satu individu jika kepala, otak dan anusnya menyatu maka sesuai dengan atsar Sayyidina Ali ada dua tinjauan

¹ Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H. pada tanggal 12 Juni 2024, Pukul 11.30-12.35 WITA, di Pengadilan Agama Martapura Kelas 1B.

yaitu dilihat dari keadaan tidurnya jika ngantuk dan tidurnya bersamaan maka dihukumkan sebagai satu individu, tinjauan kedua yaitu pada saat makan dan minumannya apabila mereka merasakan haus dan lapar secara bersamaan atau kenyang secara bersamaan maka dihukumkan sebagai satu individu. Apabila mereka memiliki kebutuhan yang berbeda seperti mau makan sedangkan satunya tidak mau makan, atau mau tidur satunya tidak mau tidur maka dapat dihukumkan mereka sebagai dua individu. Perbedaan kebutuhan inilah yang menjadi tolak ukur kembar siam sebagai dua individu, begitu juga pendapat di kalangan syafi'iyah yakni apabila mereka saling mempunyai anggota tubuh yang kurang lengkap dan fungsi kebutuhannya berbeda maka dihukumkan sebagai dua individu.

Dalam menentukan jenis kelamin beliau berpendapat kepada kembar siam maka perlu di lihat bentuk fisik kelamin itu apakah berjenis laki-laki atau berjenis perempuan, apabila terdapat dua kelamin maka sesuai dengan apa yang di rasa masing-masing individu maka dihukumkan sesuai bentuk kelaminnya apabila keduanya berbentuk kelamin laki-laki dan berfungsi kepada masing-masing maka keduanya dihukumkan layaknya laki-laki begitu juga sebaliknya jika kedua kelaminnya berjenis perempuan dan berfungsi pada masing-masing individu, dan jika mempunyai dua kelamin berjenis lakilaki dan perempuan maka di lihat dari individu mana yang merasakan kelamin laki-laki dan individu mana yang merasakan kelamin perempuan maka di hukumkan sesuai dengan

apa yang di rasakan oleh masing-masing individu dan jika kedua nya sama sama merasakan fungsi kedua kelamin laki-laki dan perempuan bisa jadi mereka berdua khunsa, namun harus dilihat juga perubahan anggota badan ketika keduanya pubertas apakah ada yang berubah atau tidak.

Mengenai kewarisan pendapat beliau yaitu waris mewaris berarti ketika iya jadi mewaris (ahli waris) maka hak nya dalam mendapatkan harta waris sesuai dengan nash yang berlaku yaitu laki-laki dua bagian banding satu bagian perempuan jika posisi nya sebagai anak, dan jika dihukumkan sebagai satu individu maka sama juga seperti nash yang berlaku, berbeda jika posisinya dihukumkan sebagai dua individu seperti posisi saudari dan kedua nya berjenis perempuan maka dilihat apakah ada ahli waris yang memahjubkannya atau tidak, jika tidak ada maka dia bisa dilihat ada siapa saja yang membersamai kembar siam ini yang berpengaruh terhadap bagian yang didapatkannya. Adapun ketika kembar siam menjadi pewaris (mayyit) maka dilihat siapa yang lebih dahulu meninggal dunia, bisa saja seperti kasus munasakhah atau kasus lainnya seperti dalam kasus istimewa lainnya. Namun dalam ilmu kedokteran mempunyai perkembangan teknologi sehingga apabila kedua individu tersebut salah satunya meninggal apakah satunya bisa diselamatkan itu tergantung sejauh mana organ penting mereka terhubung dan yang bisa menjawab itu hanya ahli bedah yang menguasai akan keadaan kembar siam, adapun harta yang dibagikan sesuai dengan siapa yang meninggal

terlebih dahulu sebelum itu harus di bagi menjadi dua untuk yang dua individu dan jenis kelaminnya sama maupun masing-masing berbeda jenis kelamin, satu bagian untuk laki-laki dan satu bagian untuk perempuan, apabila laki-laki meninggal terlebih dahulu maka satu bagian itu yang menjadi harta peninggalan, baru satu bagian dari individu berjenis perempuan sisanya yang menjadi harta peninggalan, yang kemudian masing-masing harta peninggalan di potong biaya hutang, wasiat dan biaya penyelenggaraan jenazah barulah menjadi harta warisan yang siap dibagikan ke ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan.

Melihat dari klasifikasi kembar siam beliau berpendapat bahwa untuk jenis : cephalopagus dan heteropagus (kembar siam parasitik) sebagai satu individu, dan jenis cephalopagus, thoracopagus, omphalopagus, ischiopagus, parapagus, craniopagus, pygopagus, dan rachipagus. Karena dilihat dari foto yang ada secara bentuk fisik itu sebagai dua individu yang berbeda, kecuali ada penyatuan organ penting yang sangat dalam menyatu bisa menjadi pertimbangan masuk kedalam satu individu seperti misal jenis nya omphalopagus, ischiopagus dan parapagus².

² Hasil wawancara dengan ibu Hikmah, S. Ag., M.Sy. pada tanggal 10 Juni 2024, Pukul 09.00-10.00 WITA, di Pengadilan Agama Martapura Kelas 1B.

3. Informan III

Nama : Drs. H. Pahrur Raji, M.H.I.
NIP : 19650106199303 1 004
Tempat/Tanggal Lahir : Hulu Sungai Utara, 6 Januari 1965
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin
(Diperbantukan ke PA Martapura)
Golongan : IV/d
Pendidikan Terakhir : S2 IAIN Antasari Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara bersama informan III, menjelaskan bahwa kewarisan kembar siam ini dinilai dari hidup tidaknya kembar siam ini dan yang paling utama dalam menentukan kembar siam itu adalah kepala, manusia itu 90 persen dinilai dari kepalanya ada atau tidak ini berpengaruh dalam menentukan bagian warisnya. untuk melihat sisi kembar siam ini apakah satu atau dua individu dilihat dari fungsi kepala, kepala ini berfungsi dengan baik atau tidak, mengukur fungsi kepala berfungsi dengan baik ini, apa yang bisa dilakukan oleh kepala, misalnya matanya bisa berbeda bergerak, mulutnya bisa berbeda berbicara, hidung bisa berbeda saat mencium sesuatu, telinganya bisa berbeda dalam mendengarkan sesuatu, apabila didapat dua hal ini, dua kepala ini serba berbeda yang di dapatkan oleh dua kepala, maka ini walaupun badannya itu satu ataupun bercampur-campur ada mungkin yang tangannya dua, kaki empat, kelamin satu, maka tetap dihitung dua individu karena ukuran

menentukan satu atau dua individu itu di fungsi kepala walaupun alat kelamin satu, membutikannya dengan di tes secara alami, kalau anak-anak bisa dilihat mungkin satu tidur satunya terjaga itu kelihatan atau kalau setelah dewasa yang satu bicara a yang satu berbicara b berarti kan jelas, kalau diwawancara misalnya dia mendengarkan pembicaraan tentang apa yang disini mendengarkan pembicaraan yang lain, berarti ini dua fungsi yang berbeda, hidungnya yang satu mencium aroma mawar misalnya yang satunya ternyata mencium aroma malaikat subuh ini jelas berbeda, atau saat di kasih makansatu mengatakan asin yang satu mengatakan pahit berarti ini jelas dua kepala yang berfungsi dengan baik, dan apabila seperti itu ditentukan sebagai dua orang.

Adapun dalam menentukan jenis kelamin apakah dia dihukumkan sebagaimana laki-laki atau perempuan beliau melihat kelaminnya apakah berjenis laki-laki atau berjenis perempuan, jika satu kelamin saja dan berjenis laki-laki maka dihukumkan sebagaimana laki-laki baik itu kembar siam yang satu individu maupun dua individu, jika berjenis perempuan maka dia dihukumkan sebagaimana perempuan walau ia dianggap satu individu atau dua individu yang berbeda, dan jika khunsa maka dihukumkan sebagaimana khunsa walaupun mereka dua individu tetap dihukumkan khunsa untuk kembar siam yang mempunyai kelamin khunsa dan mereka berdua merasakan keduanya, jika masing-masing

merasakannya berbeda maka sesuai yang dirasakannya ada yang laki-laki dan ada yang perempuan.

Adapun kewarisannya menurut beliau sama pada umumnya jika posisinya sebagai anak dan dianggap sebagai dua individu, satu laki-laki dan satunya perempuan maka ashabah keduanya dengan dua bagian laki-laki banding satu bagian perempuan pada haknya dalam mendapatkan waris, jika keduanya khunsa maka dapat mengambil bagian yang terkecil dari bagian ahli waris yg lain. jika keduanya perempuan dan tidak ada saudara laki-laki maka mendapat bagian waris dua per tiga. Apabila kembar siam nya yang meninggal maka harta yang di bagikan sesuai dengan individu tersebut, Jika dua individu maka kedua harta mereka yang dibagikan sesuai dengan aturan siapa yang lebih dahulu meninggalnya. jika satu individu maka harta yang dibagikan sesuai milik satu individu itu.

Melihat dari fungsi kepala maka beliau berpendapat dari klasifikasi kembar siam yang dihukumkan sebagai satu individu yaitu : *cephalopagus* dan *heteropagus* (kembar siam parasitik). Dan kembar siam yang dihukumkan sebagai dua individu yaitu : *cephalopagus*, *thoracopagus*,

*omphalopagus, ischiopagus, parapagus, craniopagus, pygopaus, dan rachipagus*³.

C. Matriks

Tabel 4.1. *Matriks* Wawancara

No	Nama Hakim	Pendapat Hakim Status Hukum dan Kewarisan Kembar Siam
1.	Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H.	Tolak ukur atau barometer dalam menentukan status hukum kembar siam berdasarkan organ tubuh, pemikiran dan perasaan yang berbeda. Kembar siam memiliki jalan fikir dan perasaan yang berbeda maka dihukumi dua individu dan kembar siam memiliki satu hati atau perasaaan dan satu fikiran maka dianggap satu individu. Dalam menentukan jenis kelamin laki-laki atau perempuan harus dilihat bentuk fisiknya secara langsung dan bentuk tubuh lain yang

³ Hasil wawancara dengan bapak Drs.H. Pahrur Raji, M.H.I. pada tanggal 12 Juni 2024, Pukul 09.00-10.00 WITA di Pengadilan Agama Martapura Kelas 1B.

		<p>menjadi pertimbangan dalam menentukan kembar siam tersebut sebagai laki-laki atau perempuan ketika dia sebelum dan sesudah pubertas apabila kembar siam terdapat dua kelamin dan apabila terdapat satu kelamin berjenis laki-laki maka dianggap laki-laki begitu juga sebaliknya untuk kelamin yang berjenis perempuan.</p> <p>Kewarisan kembar siam sama seperti kewarisan pada umumnya yang dihukumkan pada laki-laki dan perempuan dan kewarisannya tergantung dari posisinya dalam sebuah keluarga.</p> <p>Klasifikasi kembar siam yang dihukumkan sebagai dua individu itu yang berjenis : cephalopagus, thoracopagus, omphalopagus, ischiopagus, parapagus, craniopagus, pygopagus, dan rachipagus. Adapun yang dihukumi sebagai satu individu itu kembar siam yang berjenis : cephalopagus dan heteropagus (kembar siam</p>
--	--	---

		parasitik).
2.	Hikmah S. Ag., M. Sy.	<p>Status Kembar siam satu individu jika kepala, otak dan anusnya menyatu sesuai atsar Sayyidina Ali dan apabila mereka memiliki kebutuhan yang berbeda seperti makan, tidur yang berbeda maka dihukumkan sebagai dua individu.</p> <p>Dalam menentukan jenis kelamin kembar siam dilihat dari bentuk fisiknya laki-laki atau perempuan. Kewarisannya dalam mendapatkan harta waris berdasarkan dengan nash yang berlaku yaitu laki-laki dua bagian dan perempuan satu bagian.</p> <p>Klasifikasi kembar siam untuk jenis cephalopagus dan heteropagus (kembar siam parasitik) sebagai satu individu, dan jenis cephalopagus, thoracopagus, omphalopagus, ischiopagus, parapagus, craniopagus, pygopagus, dan rachipagus, dilihat berdasarkan gambar klasifikasi secara bentuk fisik sebagai dua individu</p>

		<p>yang berbeda, kecuali ada penyatuan organ penting yang sangat dalam menyatu bisa menjadi pertimbangan masuk kedalam satu individu seperti jenis omphalopagus, ischiopagus dan parapagus.</p>
3.	Drs.H. Pahrur Raji, M.H.I.	<p>Status kembar siam satu atau dua individu dilihat dari fungsi kepala, apabila fungsi kepalanya berbeda maka dihukumi sebagai dua individu.</p> <p>Menentukan jenis kelamin dilihat dari jenis kelaminnya apakah laki-laki atau perempuan, jika terdapat satu kelamin dan berjenis laki-laki maka dihukumkan sebagaimana laki-laki baik itu kembar siam yang satu individu maupun dua individu, jika berjenis perempuan maka dia dihukumkan sebagaimana perempuan walau ia dianggap satu individu atau dua individu yang berbeda, dan jika khunsa maka dihukumkan sebagaimana khunsa.</p> <p>Kewarisannya sama pada umumnya jika</p>

		<p>posisinya sebagai anak dan dianggap sebagai dua individu, satu laki-laki dan satunya perempuan maka ashabah keduanya dengan dua bagian laki-laki banding satu bagian perempuan pada haknya dalam mendapatkan waris, jika keduanya khunsa maka dapat mengambil bagian yang terkecil dari bagian ahli waris yg lain.</p> <p>Dilihat dari fungsi kepala klasifikasi kembar siam yang dihukumkan sebagai satu individu yaitu <i>cephalopagus</i> dan <i>heteropagus</i> (kembar siam parasitik). Dan kembar siam yang dihukumkan sebagai dua individu yaitu: <i>cephalopagus</i>, <i>thoracopagus</i>, <i>omphalopagus</i>, <i>ischiopagus</i>, <i>parapagus</i>, <i>craniopagus</i>, <i>pygopagus</i>, dan <i>rachipagus</i>.</p>
--	--	---

D. Analisis

1. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas 1B Tentang Status Hukum Kembar Siam

Berdasarkan wawancara dengan beberapa hakim di Pengadilan Agama Martapura kelas I B dapat disimpulkan ada perbedaan pendapat dalam menentukan status hukum kembar siam.

Menurut informan I selaku Ketua Pengadilan Agama Martapura kelas I B ada aspek penting dalam menentukan status hukum kembar siam, *Pertama*, penilaian dimulai dari fisik mereka, termasuk organ tubuh yang dapat terpisah atau bergabung antara kedua individu kembar siam. Meskipun tubuh mereka mungkin terhubung, seperti dalam beberapa jenis kembar siam, tetapi jika organ-organ vital seperti jantung atau otak mereka berfungsi secara terpisah dengan tingkat otonomi yang signifikan, hal ini dapat menunjukkan bahwa mereka adalah dua individu yang terpisah. *Kedua*, Penting juga untuk mempertimbangkan bagaimana kedua kembar siam memproses informasi dan merasakan emosi. Jika mereka memiliki pemikiran yang berbeda atau merespons emosi dengan cara yang berbeda, meskipun mereka berbagi tubuh fisik, hal ini dapat menunjukkan bahwa mereka adalah dua individu yang terpisah dalam konteks psikologis. *Ketiga*, Konsep hati dalam konteks ini tidak hanya mengacu pada organ fisik, tetapi lebih kepada representasi perasaan, keinginan, dan

kehendak individu. Jika satu dari mereka memiliki keinginan atau emosi yang berbeda secara signifikan, ini dapat menjadi indikasi bahwa mereka adalah dua entitas yang terpisah dalam hal spiritual atau psikologis. *Keempat*, Bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya dan bagaimana ekspresi dari perasaan-perasaan mereka dilakukan melalui tindakan mereka, ini juga menjadi faktor penentu dalam menilai status mereka. Jika ada perbedaan nyata dalam cara mereka berperilaku atau berinteraksi dengan orang lain, ini dapat memperkuat argumen bahwa mereka adalah dua individu yang berbeda.

Menurut informan II selaku wakil ketua Pengadilan Agama Martapura kelas 1 B dalam menentukan status hukum kembar siam itu dengan berpedoman pada Prinsip dari atsar Sayyidina Ali mengenai penilaian kembar siam sebagai satu individu atau dua individu didasarkan pada beberapa pertimbangan penting. *Pertama*, jika kepala, otak, dan anus mereka menyatu, ini dianggap sebagai kesatuan fisik yang esensial. Kepala mencakup otak sebagai pusat pengendali fungsi tubuh, sedangkan anus adalah bagian dari sistem pencernaan yang vital. Kesatuan ini menunjukkan bahwa mereka berbagi elemen-elemen penting yang mendefinisikan satu entitas fisik. *Kedua*, koordinasi dalam kebutuhan fisiologis seperti tidur, makan, dan minum menjadi penanda penting. Jika mereka tidur bersamaan atau merasakan ngantuk secara bersamaan, ini mencerminkan kesatuan dalam kebutuhan istirahat. Demikian pula, jika

mereka merasakan lapar dan haus secara bersamaan, atau merasa kenyang secara bersamaan, ini menunjukkan kesatuan dalam respons terhadap kebutuhan nutrisi dan hidrasi. Namun, jika terdapat perbedaan dalam kebutuhan seperti salah satu ingin makan sedangkan yang lain tidak, atau salah satu ingin tidur sedangkan yang lain tidak, hal ini menunjukkan adanya kebutuhan individu yang tidak selalu sinkron. Menurut pandangan Syafi'iyah, perbedaan ini dapat menjadi indikasi untuk menghukumkan mereka sebagai dua individu terpisah. *Ketiga*, jika salah satu dari mereka memiliki anggota tubuh yang tidak lengkap atau memiliki fungsi kebutuhan yang berbeda secara signifikan, ini dapat mempengaruhi penilaian mereka sebagai dua individu. Misalnya, jika salah satu kembar siam tidak memiliki organ tertentu atau mengalami kondisi fisik yang mempengaruhi kebutuhan fisiologisnya secara substansial, hal ini dapat menjadi dasar untuk menghukumkan mereka sebagai individu yang terpisah.

Sedangkan menurut informan III selaku hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang diperbantukan ke Pengadilan Agama Martapura Kelas IB dalam menentukan status hukum kembar siam itu dengan kepala sebagai penentu utama, Dalam penilaian hukum dan kewarisan, kepala menjadi faktor utama yang menentukan status kembar siam sebagai satu individu atau dua individu. Kepala tidak hanya sebagai bagian fisik, tetapi juga sebagai pusat kendali utama dalam fungsi tubuh dan interaksi dengan

lingkungan. Evaluasi dilakukan terhadap berbagai fungsi yang dikendalikan oleh kepala, seperti mata untuk melihat, mulut untuk berbicara, hidung untuk mencium, dan telinga untuk mendengar. Jika terdapat perbedaan signifikan dalam fungsi-fungsi ini antara dua kepala kembar siam, meskipun tubuh mereka mungkin terhubung atau bercampur, mereka dapat dianggap sebagai dua individu terpisah. Perbedaan fungsi kepala misalnya, jika mata dari dua kepala kembar siam dapat bergerak secara independen atau memiliki penglihatan yang berbeda, jika kemampuan berbicara atau suara yang dihasilkan dari mulut mereka berbeda, jika respons terhadap bau yang dicium oleh hidung mereka berbeda, atau jika pendengaran mereka berbeda dalam mendengarkan suara, ini menunjukkan adanya dua fungsi kepala yang berbeda. Penilaian ini dapat dilakukan secara alami, misalnya dengan mengamati bagaimana kembar siam bereaksi terhadap situasi sehari-hari. Apakah mereka memiliki pola tidur yang berbeda, atau apakah mereka merespons stimulus dengan cara yang berbeda, seperti berbicara dengan bahasa yang berbeda atau memiliki preferensi rasa makanan yang berbeda. Jika terbukti bahwa dua kepala kembar siam memiliki fungsi yang sangat berbeda dan tidak koheren satu sama lain dalam berbagai aspek, meskipun memiliki bagian tubuh lain yang mungkin terhubung, mereka kemungkinan besar akan dianggap sebagai dua individu terpisah dalam penentuan hukum dan kewarisan. Hal ini karena fungsi kepala yang

berbeda menunjukkan bahwa ada dua entitas yang berbeda dari segi intelektual dan emosional.

Mengenai penentuan status kembar siam sebagai satu individu atau dua individu adalah sangat kompleks dan melibatkan evaluasi holistik terhadap berbagai aspek kehidupan mereka. Meskipun tubuh fisik kembar siam tergabung, penting untuk mempertimbangkan sejauh mana kesatuan ini mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari, termasuk dalam hal fungsionalitas organ-organ vital seperti otak, jantung, dan organ tubuh lainnya. Koordinasi dalam kebutuhan dasar seperti tidur, makan, dan minum juga menjadi faktor penentu. Jika mereka secara konsisten merasakan kebutuhan ini secara bersamaan atau memiliki pola yang serupa dalam merespons stimulus fisiologis, hal ini dapat menunjukkan adanya kesatuan yang signifikan.

Adanya perbedaan dalam preferensi atau kebutuhan individu, seperti dalam pemikiran, perasaan, atau respons terhadap lingkungan, juga harus dipertimbangkan. Ini mencerminkan adanya entitas individu yang unik di dalam tubuh yang mungkin tergabung. Penentuan status kembar siam memiliki dampak yang besar dalam ranah hukum dan kewarisan. Keputusan ini harus mempertimbangkan implikasi sosial dan kultural, serta hak-hak individu yang terlibat. Dalam menilai kembar siam dianggap sebagai satu individu atau dua individu, diperlukan pendekatan yang hati-hati dan terinformasi. Fungsi kepala dan kesatuan fisik menjadi kunci

dalam evaluasi ini, dengan tujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana mereka berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka dan bagaimana kebutuhan mereka dipenuhi. Ini mencerminkan kompleksitas dalam menentukan identitas dan status mereka dalam konteks hukum, sosial, dan kultural.

Adapun klasifikasi jenis kembar siam menurut Hakim Pengadilan Agama Kota Martapura Kelas 1B yang dihukumkan sebagai dua individu ialah jenis kembar siam *cephalopagus*, *thoracopagus*, *omphalopagus*, *ischiopagus*, *parapagus*, *craniopagus*, *pygopagus* dan *rachipagus*, dan klasifikasi jenis kembar siam yang dihukumkan satu individu adalah *cephalopagus* dan *heteropagus* (*kembar siam parasitik*).

2. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas 1B Tentang Kewarisan Kembar Siam

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa hakim Pengadilan Agama Martapura kelas I B ada beberapa hal yang harus ditentukan sebelum memastikan bagian yang di dapatkan ketika mendapatkan harta waris untuk kembar siam, yaitu :

a. Jenis kelamin

Penentuan jenis kelamin dilakukan dengan melihat bentuk fisik secara langsung, terutama organ genital. Jika salah satu kembar siam memiliki organ genital yang menunjukkan jenis kelamin laki-laki

dan yang lainnya perempuan, maka hal ini menjadi indikasi utama dalam menetapkan jenis kelamin mereka. Selain itu, perkembangan mereka sebelum dan sesudah pubertas juga bisa memengaruhi penilaian. Meskipun kembar siam mungkin memiliki organ genital yang berbeda, perubahan hormon dan karakteristik sekunder selama masa pubertas dapat menjadi faktor tambahan untuk menentukan bagaimana identitas gender mereka diakui. Jika kembar siam dianggap sebagai satu individu, penilaian gender akan lebih fokus pada identitas yang dominan atau paling nyata secara fisik. Namun, jika dianggap sebagai dua individu yang terpisah, masing-masing individu bisa memiliki identitas gender yang berbeda tergantung pada persepsi dan pengalaman mereka sendiri. Pengakuan identitas gender juga dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial. Perasaan dan identitas gender seseorang tidak selalu berhubungan langsung dengan organ genital mereka. Oleh karena itu, dalam konteks kembar siam, penting untuk mempertimbangkan bagaimana mereka mengidentifikasi diri mereka sendiri dan bagaimana lingkungan mereka merespons identitas gender mereka. Keputusan mengenai jenis kelamin kembar siam tidak hanya berdampak pada pengakuan identitas mereka secara pribadi, tetapi juga pada hak-hak hukum mereka, termasuk hak waris dan hak-hak lainnya yang terkait dengan status gender mereka. Dengan demikian, untuk menentukan jenis

kelamin kembar siam memerlukan pendekatan yang holistik, mempertimbangkan berbagai faktor fisik, psikologis, sosial, dan hukum. Penilaian cermat terhadap semua aspek ini penting untuk memastikan pengambilan keputusan yang adil dan sesuai dengan kebutuhan individu atau individu-individu yang terlibat.

b. Hubungan Nasab

Dalam menentukan siapa saja yang memiliki hubungan kekerabatan dengan orang yang meninggal dan bagaimana derajat kekerabatannya (misalnya anak kandung, anak tiri, cucu, saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, ayah, ibu) sesuai dengan aturan pembagian waris yang ada dalam Qur'an Surah An-Nisa' ayat 7 tentang hak menentukan ahli waris. Setiap negara memiliki hukum waris yang mengatur siapa saja yang berhak menerima harta warisan, berdasarkan hubungan nasab dan aturan-aturan yang berlaku. Bagaimana harta akan dibagi antara ahli waris yang memiliki hubungan nasab yang tertuang dalam Qur'an Surah An-Nisa' ayat 11 tentang bagian yang didapatkan oleh ahli waris, seperti perbandingan antara anak kandung, anak tiri, atau bahkan hubungan nasab yang lebih jauh seperti sepupu atau paman dan bibi. Negara menggunakan perdata dalam pengaturan kewarisan, yang menentukan hak dan kewajiban ahli waris berdasarkan hubungan nasab dan peraturan hukum yang berlaku. Ketika ada konflik atau

sengketa antara ahli waris terkait hubungan nasab atau hak pewarisan, penyelesaiannya akan mempertimbangkan bukti-bukti hubungan nasab yang sah untuk memastikan bahwa hak-hak ahli waris dihormati sesuai dengan hukum yang berlaku dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 833 menjelaskan ahli waris mendapatkan hak milik atas semua barang dan semua hak termasuk piutang orang yang meninggal, artinya ada hak dan tanggung jawab yang di atur di Indonesia dan untuk menghindari sengketa di masa depan.

c. Pendekatan medis

Penetapan ahli waris juga dapat mempertimbangkan aspek medis dan kemanusiaan. Misalnya, bagaimana keputusan tersebut akan mempengaruhi kesejahteraan masing-masing kembar siam secara pribadi dan medis. Dalam situasi seperti ini, juga penting untuk berkonsultasi dengan ahli medis yang memiliki pengalaman dalam menangani kasus-kasus kembar siam dalam ilmu kedokteran. Kolaborasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mempertimbangkan semua aspek yang relevan secara adil dan bermartabat. Penetapan ahli waris kepada kembar siam melibatkan evaluasi yang cermat dari berbagai faktor hukum, medis, dan kemanusiaan dalam mempertimbangkan semua faktor ini untuk

mencapai keputusan yang adil dan sesuai dengan keadaan unik kembar siam tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa Hakim Pengadilan Agama Martapura kelas I B dalam menentukan pembagian harta waris milik kembar siam ketika mereka meninggal dunia (menjadi mayyit). Jika kembar siam memiliki jenis kelamin yang sama, harta akan dibagi menjadi dua bagian setelah dipotong biaya-biaya yang relevan seperti hutang, wasiat, dan biaya penyelenggaraan jenazah. Hal ini berlaku juga untuk kembar siam yang memiliki jenis kelamin berbeda, satu bagian untuk laki-laki dan satu bagian untuk perempuan dilihat dari beberapa kondisi yaitu :

a. Mati Keduanya secara bersamaan

Maka harta mereka tidak perlu dibagi menjadi dua, walaupun mereka laki-laki keduanya atau perempuan keduanya maupun mereka satu laki-laki dan satunya perempuan tetap tidak dibagi dua. pada masing masing satu bagian itulah yang menjadi harta peninggalan masing masing mereka kemudian akan menjadi harta warisan setelah dikurangi hutang piutang, wasiat maupun biaya penyelenggaraan jenazah mereka sesuai dengan penjelasan pasal 171 buku II Kompilasi Hukum Islam tentang pengertian harta peninggalan dan pengertian harta

warisan, harta warisan adalah harta yang bersih dari hutang piutang, wasiat dan biaya penyelenggaraan jenazah. Kecuali, ahli waris menggunakan harta peninggalan (bukan harta waris) maka ahli waris bertanggung jawab akan hutang piutang, wasiat dan biaya penyelenggaraan jenazah sesuai aturan yang diatur dalam pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yakni warisan hanya berlangsung karena ada kematian atau orang yang meninggal, jika seseorang meninggal maka seluruh hak dan kewajiban akan berpindah kepada ahli waris yang tidak terhalang yang memang berhak menerima harta warisan.

b. Mati Secara Tidak Bersamaan

Kasus kembar siam yang meninggal secara tidak bersamaan menghadirkan konteks hukum waris dan medis pada urutan kematian yang menjadi faktor kunci dalam penentuan warisan dalam hukum perdata. Jika satu dari kembar siam meninggal lebih dulu daripada yang lain, harta warisan akan dibagikan sesuai dengan urutan tersebut, seperti yang diatur dalam hukum waris atau undang-undang yang berlaku. Dalam situasi di mana kembar siam memiliki kondisi medis yang berbeda atau organ vital yang terhubung, kemungkinan untuk menyelamatkan satu dari mereka setelah kematian salah satu kembar siam akan sangat bergantung pada seberapa terkait

organ-organ vital mereka dan kondisi medis masing-masing. Keputusan mengenai pembagian warisan memperhitungkan hukum waris yang berlaku serta pertimbangan etika dan kemanusiaan, termasuk kepentingan dan keinginan yang mungkin telah diungkapkan oleh kembar siam ketika mereka masih hidup. Kembar siam yang meninggal secara tidak bersamaan melibatkan pertimbangan yang kompleks dari segi hukum, medis, dan etika. Penentuan warisan mereka harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adil dan sesuai dengan keadaan mereka.